

# **ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL YANG DITERIMA OLEH NASABAH PADA PT. BANK MUAMALAT CABANG AMBON**

Albertus Lalaun  
Politeknik Negeri Ambon  
jafresalprysna@yahoo.com

## **Abstract**

*This study aims to analyze the calculation profit-sharing received by the customers at PT. Bank Muamalat branch of Ambon. The method used in this research is quantitative descriptive analysis method. Processing method using a mathematical calculation based on the information available with compare theory and practice in the field. Location of the study is Bank Muamalat branch of Ambon, which is one of Shariab bank in the city of Ambon and operates with the principles of Shariab. Profit-sharing system used on its capital is Profit-sharing system of mudharaba and Profit-sharing system of Musharaka. Based on the analysis of Profit-sharing system can be found on average the results of the calculation as follows: for the results to client A reaches 7,921,290.24, for the results to client B reaches 7428387.429, for achieving results for clients C 7761295.037, for results for D customers achieve 7014193.769, and for the results to clients E reach 8992258.141.*

**Keyword:** Profit-sharing system, Mudharabah, musyarakah

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbitungan bagi hasil yang diterima oleh nasabah di PT. Bank Muamalat Cabang Ambon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Metode pengolahan data menggunakan perbitungan matematis berdasarkan informasi yang tersedia dengan membandingkan antara teori dan praktek di lapangan. Lokasi penelitian ini adalah Bank Muamalat Cabang Ambon, yang merupakan salah satu Syariah Bank di Kota Ambon dan beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem bagi hasil yang dipakai pada Bank Muamalat terdiri dari sistem bagi hasil mudharabah dan sistem bagi hasil musyarakah. Berdasarkan hasil analisis perbitungan bagi hasil maka dapat ditemukan hasil perbitungan rata-rata sebagai berikut: bagi hasil untuk nasabah A mencapai 7.921.290,24, bagi hasil untuk nasabah B mencapai 7.428.387,429, bagi hasil untuk nasabah C mencapai 7.761.295,037, bagi hasil untuk nasabah D mencapai 7.014.193,769, dan bagi hasil untuk nasabah E mencapai 8.992.258,141.*

**Kata Kunci:** Sistem Bagi hasil, Mudharabah, Musyarakah

## **Pendahuluan**

Di Indonesia pelopor perbankan syari'ah yang pertama adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri pada Tahun 1991, dan ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah, serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim. Bank Muamalat yang berpegang teguh sebagai bank yang islami tentunya memiliki karakter yang berbeda dengan bank konvensional yang ada. Salah satunya yaitu Bank Muamalat Cabang Ambon. Bank Muamalat Cabang Ambon merupakan salah satu bank syari'ah yang ada di Kota Ambon dan beroperasi dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Dalam operasionalnya, Bank Muamalat Cabang Ambon baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam penyalurannya tidak memperhitungkan bunga melainkan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil. Kehadiran bank syari'ah pertama di Maluku khususnya Kota Ambon ini, membawa eksistensi yang jelas bagi masyarakat Kota Ambon.

Sistem bagi hasil pada Bank Muamalat terdiri dari mudharabah, musyarakah dan murabahah. Sistem bagi hasil dalam produk mudharabah dan musyarakah perlu semakin ditingkatkan karena prinsip kemitraan dalam bentuk usaha nyata dalam perbankan syari'ah akan memperkuat masyarakat dengan memandirikan secara ekonomi dan sosial, memperkuat daya saing usaha masyarakat dalam pasar bebas, dan menciptakan keadilan. Semua itu karena pendapatan berasal dari hasil yang dilakukan atas dasar beberapa prinsip, seperti keuntungan diperoleh dari penanaman modal (investasi), produktivitas yang terjadi karena dana dalam bank syari'ah mengalir kedalam sektor usaha riil, dan moralitas (akhlak) yang terletak pada larangan membiayai hal-hal yang tidak bersifat nyata (riil) serta merusak dimensi jasmani, rohani, dan lingkungan. Selain itu secara umum melaksanakan sistem bagi hasil adalah manivestasi ketataan terhadap prinsip-prinsip syari'ah.

Salah satu sisi yang dilihat dari kelebihan sistem bagi hasil adalah mekanisme kerjasama saling menguntungkan. Melalui sistem bagi hasil dalam produk mudharabah dan musyarakah, bank dan nasabah saling bekerja sama dalam usaha perekonomian tanpa terbebani oleh kewajiban-kewajiban membayar bunga tinggi yang

sifatnya memberartkan sebagaimana sistem bunga pada perbankan konvensional. Oleh sebab itu sistem bagi hasil memungkinkan terbangunnya kreativitas pada usaha yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Adapun beberapa data pendapatan dana nasabah pada bulan Agustus 2013 untuk 5 nasabah adalah sebagai berikut: untuk nasabah A sebesar Rp. 9.234.782,00, untuk nasabah B sebesar Rp. 10.053.422,50, untuk nasabah C sebesar Rp. 10.403.467,22 untuk nasabah D sebesar Rp 9.241.490,33, dan untuk nasabah E sebesar Rp 11.790.822,25.

Bagi hasil yang dipakai oleh Bank Muamalat Cabang Ambon masih bersifat tertutup (rahasia) atau dengan kata lain belum terbuka (transparan), sehingga para nasabah masih buta akan proses perhitungan bagi hasil, termasuk hasil yang akan didapat oleh para nasabah itu sendiri. Perusahaan harus lebih transparan dalam setiap produk yang akan dibagikan kepada para nasabah yakni perhitungan bagi hasil. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sebagai rumusan masalah adalah: bagaimana perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh bank Muamalat Cabang Ambon?

### **Pengertian Bagi Hasil**

Bagi hasil biasa di kenal juga dengan istilah *profitsharing*. Secara makna profit berarti pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi berapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan, bentuk-bentuk distribusi ini dapat merupakan pembagian laba akhir tahunan, bonus prestasi dan lain-lain (Antonio, 2006:67).

Dalam mekanisme keuangan syari'ah, bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun pelepasan dana atau pembiayaan (*financing*). Di dalam produknya dikenal istilah *shabibul maal* dan *mudbarib*. *Shabibul maal* merupakan pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syari'ah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk dikelola sesuai dengan perjanjian sedangkan, *mudbarib* merupakan kelompok orang atau badan memperoleh dana untuk dijadikan modal usah atau investasi.

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus jalan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil periode tertentu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya yang dengan menggunakan sistem perhitungan bagi hasil. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha disepakati dalam kontrak, agar antarpihak dapat saling mengingatkan (Antoni, 2006:68).

Sejalan dengan teori ini Yatty Hariati, (2003) telah melakukan penelitian tentang Analisis Penerapan Sistem Bagi Tabungan dan Deposito di PT Bank Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Batu. Dalam penelitiannya menghasilkan menjelaskan bahwa dalam pengolahan dana telah memenuhi target seperti yang ditetapkan oleh BPRS Buni Rinjani Batu yaitu dengan penerapan sistem bagi hasil yang mampu menarik minat nasabah berasumsi bahwahnya dengan menggunakan sistem tersebut uang yang ditabung di bank syariah jauh dari unsur riba. Penelitian lain juga dilakukan Emi Suhariati, (2005) tentang Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Syariah Mandiri cabang Malang. Suhariati menegaskan bahwa sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Mandiri cabang Malang melalui tahapan penentuan besarnya pembiayaan, rencana penerimaan usaha, jangka waktu pembiayaan *expectasirate* (keuntungan yang diharapkan), menghitung *Expectasi* bagi hasil, dengan cara jangka waktu pembiayaan dibagi 12 dikalikan *expectasi* bagi hasil dibagi rencana penerimaan usaha, menghitung nisbah bagi hasil, dengan cara *expectasi* bagi hasil dibagi rencana penerimaan usaha, mendistribusikan pendapatan masing-masing sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama.

### *Prinsip Bagi Hasil*

Prinsip utama Bank Muamalat sebagai bank syari'ah terletak pada tatacara atau ketentuan pemberian imbalan yang dilakukan dengan sistem bagi hasil. Dengan demikian realisasi imbalan yang diterima nasabah akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung dari pendapatan hasil penanaman modal (investasi) yang dilakukan bank pada bulan yang bersangkutan.

### *Nisbah*

*Nisbah* atau rasio adalah porsi atau bagian yang menjadi hak masing-masing pihak pada proses distribusi bagi hasil antara nasabah dan bank. Angka di depan (misalnya angka 50 pada 50:50) merupakan porsi nasabah. Penetapan bagi hasil di bank Muamalat dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu) yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiahdana yang diinvestasikan oleh bank. Sebagai contoh: HI-1000 bulan Juli 2013 adalah 11,32. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 1.000,- dana yang diinvestasikan oleh bank akan menghasilkan Rp. 11,32. Apabila nisbah 50:50, maka porsi nasabah adalah 50% dari Rp. 11,32 sehingga untuk setiap Rp.1000,- dana nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 5,66. Secara umum hal tersebut dirumuskan sebagai berikut:

### *Rata-rata Dana Nasabah Nisbah Nasabah*

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{HI} \times 100}{1000}$$

Untuk menentukan tingkat pembagian hasilnya, Bank Muamalat akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan usaha itu yang kemudian didistribusikan kepada para nasabah atau anggota. Oleh karenanya, nasabah perlu mengetahui tingkat nisbah masing-masing produk. *Nisbah* merupakan porsi pembagian hasil begitu pula usahanya, sehingga dapat diketahui nilai bagi hasilnya, (Hadi, 2005:89).

*Nisbah* ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad ditandatangani, nasabah atau anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan atas dasar laporan dari nasabah atau anggota manajemen Bank Muamalat akan membuat perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan *nisbah* tersebut. Dengan demikian bagi hasil ini tidak mengenal istilah beban pasti (*fixed cost*). Karena nilai bagi hasil akan didapat setelah terjadi pembukuan usaha, bagi lembaga keuangan konvensional. Bagi hasil dana akan dibayarkan setelah para debitur membayar bagi hasil pula dan bagi debitur tidak menjual barangnya dengan harga lebih, karena bagi hasil tidak mungkin dihitung sebagai bagian dari biaya

produksi. Bagi hasil akan dibayar setelah terjadi penjualan itupun kemungkinannya dapat saja tidak memberi bagi hasil karena memang usahanya merugi.

Dari mekanisme tersebut, sistem bagi hasil lebih kompetitif, konsumen tetap akan membayarkan harga jual. Produk dengan harga yang wajar meskipun situasinya krisis, karena harga jual tidak berpengaruh dengan tingkat bagi hasil. Pada saat ekonomi membaik, Bank Muamalat akan ikut menikmati keadaan ini, karena bagi hasil yang dibayar sangat berkaitan dengan pendapatan debitur, selanjutnya para *shabibul maal* akan mendapatkan nilai bagi hasil yang meningkat pula. Itulah sebabnya dalam sistem bagi hasil hubungan antara *shabibul maal* dan *mudharib* sangat erat.

### *Penentuan Bagi Hasil*

Penentuan bagi hasil dihitung pada akhir periode. Pada waktu akan disepakati tingkat nisbahnya atau porsi bagi hasilnya. Besarnya bagi hasil dihitung dari perkalian *nisbah* dengan pendapatan atau laba pada setiap periode pembukuan (Hadi, 2005:68).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 105 tentang Akuntansi mudharabah, bahwa penentuan bagi hasil dihitung pada akhir periode. Lamanya kerja sama tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan waktu kontrak kerja sama. Sementara bagi hasil usaha didasarkan pada laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha, sedangkan dalam prinsip bagi hasil, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah. Menurut penelitian Esy NurAisyah, (2008) Penerapan Standar Operasional Prosedur dan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah (Studi Pada BMT MMU Cabang Wonorejo Pasuruan). Aisyah menjelaskan dalam penelitiannya bahwa penerapan standar operasional prosedur tabungan mudharabah di BMT MMU Cab. Wonorejo, secara teknis menggambarkan bahwa dalam prosedural menabung, BMT memberikan kemudahan kepada anggota koperasi. Kemudahan sistem bagi hasil yang diterapkan adalah dengan prinsip *profitsbaring*, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap besar kecilnya bagi hasil yaitu jumlah dana yang diinvestasikan oleh anggota, penetapan nisbah, pendapatan

bersih, serta kebijakan *accouting* yang diterapkan oleh BMT.

Samsul Ma'arif, (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Perhitungan Sistem Bagi Hasil pada Tabungan *Mudharabah* (Studi pada Bank BRI Syariah cabang Malang), menjelaskan bahwa mekanisme transaksi Tabungan *Mudharabah* di BRI Syariah cabang Malang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, artinya nasabah BRI Syariah (*Shabibulmaal*) mempercayakan penuh dananya kepada bank untuk diinvestasikan kedalam kegiatan yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah. Dan Sistem bagi hasil yang diterapkan BRI Syariah cabang Malang pada tabungan mudharabah adalah mengacu pada prinsip *revenuesharing*, artinya bank BRI Syariah memperoleh pendapatan dari debitur (orang yang melakukan pembiayaan) dan BRI Syariah langsung mendistribusikan kepada *Shabibul maal*.

### *Perbedaan Bagi Hasil Dengan Bunga*

Perbedaan yang mendasar sistem keuangan konvensional dengan syari'ah terletak pada mekanisme memperoleh pendapatan, yakni bunga dan bagi hasil. Sehingga untuk mempertegas perbedaan keduanya, di bawah ini disajikan (tabel) untuk mempermudah dalam memahami bagi hasil dan bunga, (Hadi, 2005:70).

Tabel 2.1. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

<b>Bunga</b>	<b>Bagi hasil</b>
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad didepan debitur sudah terbebani biaya tetap. Besarnya bunga dihitung dari perkaliannya dengan modal yang dipinjamkan atau disimpan. Pembayaran bunga selalu tepat, tanpa terpengaruh dengan usaha yang dibiayai, baik usahanya untung atau rugi. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, meskipun usaha yang usaha yang dibiayai meningkat, juga debitur akan tetap akan membayar bunga, meskipun usaha yang dibiayai merugi bahkan bangkrut.	Penentuan bagi hasil dihitung pada akhir periode. Pada waktu akad disepakati tingkat nisbahnya porsi bagi hasil. Besar bagi hasil dihitung dari perkalian nisbah dengan pendapatan atau laba pada setiap periode pembukuan. Pembayaran bagi hasil dapat naik dan turun (fluktuasi) tergantung dengan kondisi usaha yang dibiayai adakalanya untung atau merugi. Jumlah pembayaran bagi hasil akan meningkat dengan meningkatnya hasil usaha, juga menurun bahkan tidak memberi bagi hasil karena usahanya merugi dan bangkrut.

### *Bunga Bagi hasil*

Penentuan bunga dibuat pada waktu akad didepan debitur sudah terbebani biaya tetap. Besarnya bunga dihitung dari perkalian-nya dengan modal yang dipinjamkan atau disimpan. Pembayaran bunga selalu tepat, tanpa terpengaruh dengan usaha yang dibiayai, baik usahanya untung atau rugi. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, meskipun usaha yang dibiayai meningkat, juga debitur akan tetap akan membayar bunga, meskipun usaha yang dibiayai merugi bahkan bangkrut. Penentuan bagi hasil dihitung pada akhir periode. Pada waktu akad disepakati tingkat nisbahnya porsi bagi hasil. Besar bagi hasil dihitung dari perkalian nisbah dengan pendapatan atau laba pada setiap periode pembukuan. Pembayaran bagi hasil dapat naik dan turun (fluktuasi) tergantung dengan kondisi usaha yang dibiayai adakalanya untung atau merugi. Jumlah pembayaran bagi hasil akan meningkat dengan meningkatnya hasil usaha, juga menurun bahkan tidak memberi bagi hasil karena usahanya merugi dan bangkrut.

### *Antara Bunga dan Bagi Hasil*

Besarnya bunga dihitung dari perkalian dengan modal yang dipinjam atau disimpan. Besarnya bagi hasil dihitung dari perkalian *nisbah* dengan pendapatan atau laba pada setiap periode pembukuan. Pembayaran bunga selalu tetap, tanpa terpengaruh dengan usaha yang dibiayai, baik usaha untung maupun rugi. Pembayaran bagi hasil bisa naik dan turun (fluktuasi) tergantung dengan kondisi yang dibiayai. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun usaha yang dibiayai meningkat, juga debitur akan tetap membayar bunga meskipun usaha yang dibiayai merugi bahkan bangkrut. Jumlah pembayaran bagi hasil akan meningkat dengan meningkatnya hasil usahanya juga akan menurun bahkan tidak memberi bagi hasil karena usahanya merugi dan bangkrut (Hadi, 2005:71).

### *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil.*

Kontrak bagi hasil (mudharabah) sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini dipahami oleh semua pihak supaya penerimaan hasil investasi yang

diharapkan tidak mengecewakan.(Antonio, 2006:70), membedakan faktor ini menjadi dua:

a. Faktor langsung

Di antara faktor langsung (*direct factor*) yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi; *investasi rate*, jumlah yang tersedia, dan *nisbah* bagi hasil. *Investasi rate*, merupakan persentase aktual dana yang dapat diinventasikan, berarti 20 persennya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode; rata-rata saldo minimum bulan dan rata-rata total saldo. Inventasi *rate* dikalikan dengan dana yang tersedia akan menghasilkan dana aktual yang digunakan. Nisbah atau *profit sharing ratio* merupakan porsi pembagian hasil usaha.

*Nisbah* ditetapkan di awal perjanjian atau akad, *nisbah* satu Bank Muamalat dengan Bank Muamalat lainnya dapat berbeda, begitu juga antara debitur satu dengan yang lainnya. *Nisbah* juga dapat berbeda dari satu produk dengan yang lainnya. *Nisbah* juga dapat berbeda antara deposito dengan jangka waktu yang berbeda.

b. Faktor tidak langsung.

Faktor tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi penentuan butir pendapatan dan biaya serta kebijakan akuntansi. Penentuan biaya pendapatan antara *Shahibul* dan mudharabah akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagi hasil setelah dikurangi biaya dapat juga pendapatan kotor. Jika semua biaya dianggap Bank Muamalat maka hal ini disebut *revenue sharing*.

*Pengakuan dan Pengukuran Kegiatan Bank Syari'ah Menurut Standar Akuntansi*

Laporan keuangan bank syari'ah mengungkapkan informasi umum mengenai bank, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku umum dengan mengungkapkan tambahan yang mencakup bagi hasil tetapi tidak terbatas pada komitmen yang berhubungan

dalam perjanjian. Dengan memperhatikan pada ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK.No. 59, 2004). Penyajian pada neraca atau mengungkapkan pada catatan atas laporan keuangan mencakup neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada pos-pos kewajiban, investasi tidak terikat dan ekuitas berikut.

Bank syariah mengungkapkan kisaran presentasi bagi hasil dari masing-masing jenis dana investasi nasabah yang tidak terikat dalam simpanan lainnya. Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan. Perubahan dana penanaman modal (investasi) terikat dalam catatan atas laporan keuangan yang mencakup pada:

- a. Periode yang dicakup oleh perubahan dana investasi terikat.
- b. Secara terpisah saldo awal keuntungan atau kerugian dan saldo akhir dana investasi terikat yang berasal dari evaluasi dana investasi tidak terikat.

Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntansi Keuangan (KAS DSAK) menerbitkan enam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK No.59 tentang Perbankan Syariah) bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Keenam PSAK itu adalah PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK No. 102 tentang Akuntansi murabahah (Jual beli), PSAK No 103 tentang Akuntansi *Salam*, PSAK No. 104 tentang Akuntansi *Isthisna*, PSAK No 105 tentang Akuntansi mudarabah (bagi hasil), dan PSAK No. 106 tentang Akuntansi musyarakah (kemitraan).

Keenam PSAK tersebut merupakan standar akuntansi yang mengatur seluruh transaksi keuangan syariah dari berbagai LKS. Dalam penyusunan keenam PSAK, KAS DSAK mendasarkan pada Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia. Selain itu, penyusunan keenam PSAK juga mendasarkan pada sejumlah fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

PSAK No 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah **berisikan** untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan

keuangan untuk tujuan umum, untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut laporan keuangan, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait.

PSAK No 102 tentang Akuntansi Murabahah (jual beli), berisikan bahwa dalam industri perbankan syariah SAK tersebut berpotensi menyebabkan berlakunya pajak ganda bagi transaksi pembiayaan murabahah perbankan syariah, karena SAK mewajibkan pencatatan aliran persediaan masuk dan keluar dalam pembukuan bank syariah. Hal itu menyebabkan bank syariah dapat dianggap sebagai perusahaan perdagangan dan bukan bank sehingga pajak ganda berlaku. Padahal berdasarkan PAFSI yang disusun BI 2003 lalu, dalam transaksi murabahah, bank syariah dimungkinkan langsung mencatatnya sebagai piutang *murabahah*.

PSAK No 103 tentang Akuntansi salam yang berisikan akad jual beli barang pesanan (*muslam fiib*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaibi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembelinya saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Transaksi *salam* dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual (produsen) memproduksi barangnya, barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus, atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi salam diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli.

PSAK No 104 tentang akuntansi isthisna yang berisikan sistem pelaporan keuangan yang berlaku pada transaksi isthisna. Transaksi dimaksud adalah transaksi jual beli dimana nasabah meminta kepada pihak tertentu untuk membuat suatu benda atau barang dengan bantuan keuangan bank. Sedangkan akuntansi *salam* adalah sistem pelaporan keuangan yang digunakan dalam transaksi dimana nasabah membayar terlebih dahulu sebelum barang diterima.

PSAK No 105 tentang akuntansi mudharabah (bagi hasil), berisikan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak

pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemili dana.

PSAK No 106 tentang akuntansi musyarakah (kemitraan), berisikan prinsip kemitraan dalam bentuk usaha nyata dalam perbankan syariah akan memperkuat masyarakat dengan memandirikan secara ekonomi dan sosial, memperkuat daya saing usaha masyarakat dalam pasar bebas, dan menciptakan keadilan.

Menurut Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), keenam PSAK yang diterbitkan KAS DSAK tidak mengatur mengenai transaksi ijarah, padahal pengaturan akuntansi mengenai akad tersebut sangat dibutuhkan industri keuangan syariah. Karena itu, ia mendorong agar KAS DSAK segera menyusun PSAK ijarah. Terlebih standar akuntansi keuangan syariah untuk transaksi ijarah yang sangat dibutuhkan untuk penerbitan *sukuk*.

## **Metode Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif yaitu merupakan suatu metode pengolahan data dengan cara menganalisis dengan menggunakan perhitungan matematis berdasarkan informasi yang didapat dengan membandingkan teori dengan yang ada dilapangan. Dimana penelitian tersebut menggunakan analisis bagi hasil dengan sistem perhitungan bagi hasil masing-masing penyimpangan (Mohammad Syafi'i Antoni, 2006:85).

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI} - 100 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

Dimana:

RDN = Rata rata Dana Nasabah yang ada pada BMI Cabang Ambon

Nisbah nasabah = Porsiatau bagian yang di dapat oleh bank dan nasabah.

HI – 1000 = Hasil Inventasi

*Analisis perhitungan HI-1000 (Ha-i-seribu)*

Sejalan dengan uraian di atas secara teoritis telah dilakukan tentang perhitungan bagi hasil yang diterima oleh nasabah, oleh sebab itu penulis melakukan penulisan ini mulai dari perhitungan HI-1000, Analisis rata-rata dan nasabah dan nisbah sampai dengan perhitungan bagi hasil.

Dalam penentuan bagi hasil terlebih dahulu menghitung (HI-1000) yang didapat dengan menggunakan rumus:

$$HI-1000 = \frac{(DPKM - GWM)}{\text{Total investasi DPKM}} \times \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total investasi DPKM}} \times 1000$$

Dimana:

HI-1000 = Hasil Investasi -1000 rupiah yang diinvestasikan oleh bank

DPKM = Dana pihak ketiga mudharabah

GWM = Giro wajib minimum

Dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Laporan Distribusi Per-Agustus 2013

<b>Total Pendapatan</b>	<b>Rupiah</b>
Nasabah A	Rp. 9.234.782,00
Dpkm(dana pihak ketiga mudharabah)	Rp 6.607.614.664.290,98
GWM/giro wajib minimum	Rp 330.380.733.214,55
Total investasi	Rp 7.349.078.062.166,29
Jumlah hari kalender	31 hari
HI-1000	11,92

Sumber : Data diolah "PT Bank Muamalat Cab. Ambon

Tabel 2. Laporan Distribusi Per-Agustus 2013

<b>Total Pendapatan</b>	<b>Rupiah</b>
Nasabah B	Rp. 10.053.422,50
Dpkm(dana pihak ketiga mudharabah)	Rp 6.573.402.446.868,38
GWM/giro wajib minimum	Rp 328.695.122.343,42
Total investasi	Rp 7.226.526.982.161,12
Jumlah hari kalender	31 hari
HI-1000	12,12

Sumber :data diolah PT Bank Muamalat Cab. Ambon

Tabel 3. Laporan Distribusi Per-Agustus 2013

<b>Total Pendapatan</b>		<b>Rupiah</b>
Nasabah C	Rp	10.403.467,22
Dpkm(dana pihak ketiga mudharobah)	Rp	6.958.060.061.059,74
GWM/ giro wajib minimum	Rp	347.903.003.052,99
Total investasi	Rp	7.527.467.510.063,42
Jumlah hari kalender		31 hari
HI-1000		12,03

Sumber :data diolah "PT Bank Muamalat Cab. Ambon"

Tabel 4. Laporan DistribusiPer Agustus 2013

<b>Total Pendapatan</b>		<b>Rupiah</b>
Nasabah D	Rp.	9.241.490,33
Dpkm(dana pihak ketiga mudharobah)	Rp	8.044.168.629.133,01
GWM/ giro wajib minimum	Rp	402.208.431.455,65
Total investasi	Rp	7.888.689.208.024,17
Jumlah hari kalender		31 hari
HI-1000		12.08

Sumber :data diolah PT Bank Muamalat Cab. Ambon

Tabel 5. Laporan Distribusi Per Agustus 2013

<b>Total Pendapatan</b>		<b>Rupiah</b>
Nasabah E	Rp.	11.790.822,25
Dpkm(dana pihak ketiga mudharobah)	Rp	8.095.614.390.439,62
GWM/ giro wajib minimum	Rp	404.780.746.521,98
Total investasi	Rp	8.019.2076. 07.751,78
Jumlah hari kalender		31 hari
HI-1000		12,12

Sumber : Data diolah PT Bank Muamalat Cab. Ambon

Jadi perhitungan HI-1000 (Ha-i-seribu) dapat di hitung sebagai berikut:

Penyelesaian:

a. Nasabah A

$$(6.607.614.664.290,98 - 9.234.782,00)$$

$$\text{HI-1000} =$$

$$7.349.078.062.166,29$$

$$87.607.752.463,29$$

$$\times \times 1000$$

$$6.607.614.664.290,98$$

$$= 11,92$$

b. Nasabah B

$$(6.573.402.446.868,38 - 10.053.422,50)$$

$$\text{HI-1000} =$$

$$7.226.526.982.161,12$$

$$87.607.752.463,29$$

$$\times \times 1000$$

$$6.573.402.446.868,38$$

$$= 12,12$$

c. Nasabah C

$$(6.958.060.061.059,74 - 10.403.467,22)$$

$$\text{HI-1000} =$$

$$7.527.467.510.063,42$$

$$90.616.403.467,22$$

$$\times \times 1000$$

$$6.958.060.061.059,74$$

$$= 12,03$$

d. Nasabah D

$$(8.044.168.629.133,01 - 9.241.490,33)$$

$$\text{HI-1000} =$$

$$7.888.689.208.024,17$$

$$95.362.241.490,33$$

$$\times \times 1000$$

8.044.168.629.133,01

= 12,08

e. Nasabah E

(8.095.614.390.439,62 - 11.790.822,25)

HI-1000 =

8.019.207.607.751,78

97.213.790.822,25

x x 1000

8.095.614.390.439,62

= 12,12

Dari penyelesaian diatas, HI-1000 dari 5 nasabah mengalami penurunan, hal ini dapat terlihat pada total Investasi dan DPKM (dana pihak ketiga mudharabah). Semakin besar total yang diinvestasikan dan DPKM, maka akan berpengaruh juga pada besarnya HI-1000.

## **Analisis**

### *Rata-Rata Dana Nasabah dan Nisbah*

Dalam penentuan bagi hasil yang diterima oleh nasabah terlebih dahulu menghitung rata-rata dana nasabah dan nisbah yang telah dibahas dengan menggunakan analisis pada hasil yang terima nasabah, dengan menggunakan analisis pada objek yang diteliti menurut standar akuntansi keuangan (SAK).

Tabel 6. Pendapatan Dan Rata-Rata Dana Nasabah Per -Agustus 2013

<b>Nama</b>	<b>Total pendapatan</b>	<b>Jumlah hari dalam kalender</b>	<b>Rata-rata Dana Nasabah</b>
Nasabah A	9.234.782,00	31	297.896,19
Nasabah B	10.053.422,50	31	324.309,95
Nasabah C	10.403.467,22	31	335.595,72
Nasabah D	9.241.490,33	31	298.112,59
Nasabah E	11.790.822,25	31	380.349,10

Sumber data : PT. Bank Muamalat Cabang Ambon

Jadi pendapatan dan rata-rata dana nasabah dapat dihitung dengan menggunakan analisis pada objek yang diteliti menurut standar akuntansi keuangan (SAK) adalah sebagai berikut:

Penyelesaian:

Rp. 9.234.782,00

a. Nasabah A = = Rp. 297.896,19

31

Rp. 10.053.422,50

b. Nasabah B = = Rp. 324.303,95

31

Rp. 10.403.467,22

c. Nasabah C = = Rp. 335.595,72

31

Rp. 9.241.490,33

d. Nasabah D = = Rp. 298.112,59

31

Rp. 11.790.822,25

e. Nasabah E = = Rp. 380.349,10

31

Berdasarkan perhitungan total pendapatan nasabah di atas disimpulkan rata-rata dananasabah untuk bulan Agustus, mengalami fluktuasi. Untuk nasabah A sebesar Rp. 297.896,19 untuk nasabah B sebesar Rp. 324.303,95 untuk nasabah C sebesar Rp. 335.595,72 untuk nasabah D sebesar Rp. 298.112,59 untuk nasabah E sebesar Rp. 380.349,10.

Sedangkan, nisbah ditentukan berdasarkan pendapatan dalam sebulan apabila, pendapatannya meningkat maka nisbah (porsinya) juga ikut meningkat. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Pendapatan dan Nisbah Nasabah

Nama	Total Pendapatan (Rp)	Nisbah Nasabah (%)
Nasabah A	9.234.782,00	18%
Nasabah B	10.053.422,50	19%
Nasabah C	10.403.467,22	20%
Nasabah D	9.241.490,33	18%
Nasabah E	11.790.822,25	23%

Sumber data: PT. Bank Muamalat Cabang Ambon

Jadi nisbah yang di dapat nasabah mengalami peningkatan karena pendapatan nasabah juga mengalami peningkatan. Dari tabel di atas dapat diketahui perhitungannya sebagai berikut:

a. Nasabah A =  $\frac{9.234.782,00}{5.072.398,430} \times 100\% = 18\%$


b. Nasabah B =  $\frac{10.053.422,50}{5.072.398,430} \times 100\% = 19\%$

c. Nasabah C =  $\frac{10.403.467,22}{5.072.398,430} \times 100\% = 20\%$

d. Nasabah D =  $\frac{9.241.490,33}{5.072.398,430} \times 100\% = 18\%$

e. Nasabah E =  $\frac{11.790.822,25}{5.072.398,430} \times 100\% = 23\%$

Grafik 1. Pendapatan dan Nisbah



Ternyata pendapatan selama bulan Agustus 2013 untuk 5 Nasabah mengalami peningkatan sebaliknya dengan Nisbah (porsi) Nasabah. Dalam penentuan nisbah tergantung dari pendapatan selama periode pembukuan

### *Perhitungan Bagi Hasil*

Setelah melakukan perhitungan HI-1000, dan analisis rata-rata dana nasabah dan nisbah, maka selanjutnya melakukan perhitungan bagi hasil.

Jadi perhitungan bagi hasil dapat dihitung dengan menggunakan analisis perhitungan bagi hasil sebagai berikut:

Rata-rata Dana Nasabah Nisba Nasabah

Bagi Hasil Nasabah  $\times$  HI - 1000  $\times$

Total Pendapatan 100

Penyelesaian:

a. Nasabah A :

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil Nasabah} &= \frac{\text{Rp. } 297.896,19}{\text{Rp. } 9.234.782,00} \times 11.92 \times \frac{18}{100} \\ &= 3.225.806.413 \times 11.92 \times 0.18 \\ &= 7.921.290,24 \end{aligned}$$

b. Nasabah B :

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil Nasabah} &= \frac{\text{Rp. } 324.303,95}{\text{Rp. } 10.053.422,50} \times 12.12 \times \frac{19}{100} \\ &= 3.225.806.596 \times 12.12 \times 0.19 \\ &= 7.428.387,429 \end{aligned}$$

c. Nasabah C :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rp. } 335.595,72}{\text{Rp. } 10.403.461,22} \times 12.03 \times \frac{20}{100}$$

$$= 3.225.808,411 \times 12.03 \times 0.20$$
$$= 7.761.295.037$$

d. Nasabah D :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rp. 298.112,59}}{\text{Rp. 9.241.490,33}} \times 12.08 \times$$
$$=$$
$$=$$

e. Nasabah E :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = x$$
$$= x \times 12.12 \times 0.23$$
$$=$$

Berdasarkan perhitungan bagi hasil nasabah di atas, maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 8.Total Pendapatan dan Bagi HasilPer Agustus 2013

<b>Nama</b>	<b>Total Pendapatan</b>	<b>Bagi Hasil</b>
Nasabah A	Rp. 9.234.782,00	7.921.290,247.428.387,429
Nasabah B	Rp. 10.053.422,50	7.761.295.037
Nasabah C	Rp. 10.403.467,22	7.014.193,769
Nasabah D	Rp. 9.241.490,33	8.992.258,141
Nasabah E	Rp. 11.790.822,25	

Sumber : "PT. Bank Muamalat" Data Diolah

Berdasarkan pada perhitungan bagi hasil nasabah di atas, hasil yang diperoleh nasabah pada bulan Agustus 2013 mengalami fluktuasi. Hasil yang di peroleh untuk nasabah A sebesar Rp. nasabah B sebesar Rp, nasabah C sebesar Rp., nasabah D sebesar Rp , dan nasabah E sebesar Rp Maka hasil yang terbesar dari bagi hasil di atas terdapat pada nasabah E sebesar Rp. Ini diakibatkan dana yang diinvestasikan oleh nasabah ke Bank, tergantung pada hasil

Investasi hi-1000 yang ditetapkan oleh bank Muamalat dan nasabah. Semakin tinggi dana yang diinvestasikan dan HI-1000 yang ditetapkan, maka semakin besar pula bagi hasil yang di peroleh.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisa perhitungandalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; 1) Besarnya pendapatan nasabah untuk bulan Agustus sebesar Rp. 87.607.752.463,29, bulan September sebesar Rp.89.898.053.422,50, bulan Oktober sebesar Rp.90.616.403.467,22, bulan November sebesar Rp.95.362.241.490,33, dan bulan Desember sebesar Rp.97.213.790.822,25. Rata-Rata Dana Nasabah untuk bulan Agustus Sebesar Rp. 2.826.056.531,1, untuk bulan September sebesar Rp. 2.996.601.780,8, untuk bulan Oktober sebesar Rp. 2.923.109.789,3, untuk bulan November sebesar Rp. 3.178.741,383, untuk bulan Desember sebesar Rp. 3.135.928.736,2, sedangkan hasil investasi HI-1000 untuk bulan Agustus sebesar Rp. 11,32, untuk bulan September sebesar Rp. 11,82, untuk bulan Oktober sebesar Rp. 11,44, untuk November sebesar Rp. 11,48 dan untuk bulan Desember sebesar Rp. 11,41. 2) Dengan menggunakan analisis perhitungan bagi hasil, maka bagi hasil yang di dapat untuk 5 bulan terakhir tahun 2013 adalah bulan Agustus sebesar Rp. 6.078.282,389 , bulan September sebesar Rp. 7.083.966,609, bulan Oktober sebesar Rp. 6.688.075,193 bulan November sebesar Rp. 7.663.309,726, dan bulan Desember sebesar Rp. 7.513.988.844. 3) Penentuan nisbah atau porsi nasabah dipengaruhi oleh besarnya pendapatan, dimana nisbah bulan Agustus 19%, bulan September 20%, bulan Oktober 20%, bulan November 21% , dan bulan Desember 21%. 4) Berdasarkan perhitungan, bagi hasil terbesar jatuh pada bulan November sebesar Rp.7.663.309,726. Besarnya bagi hasil yang di peroleh nasabah dipengaruhi oleh besar kecilnya dana yang diinvestasikan dan ditabung oleh nasabah pada bank Muamalat dan HI-1000. Semakin besar dana yang diinvestasikan dan ditabung pada bank Muamalat cabang Ambon pada bulan tertentu, maka semakin besar pula bagi hasil yang akan diperoleh pada bulan tertentu.

### **Daftar Pustaka**

- Antoni, Muhammad Syafi'i. 2006. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Teknik Perbitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Bank Syari'ah, Teori dan Praktek*, Jakarta: Tazkia Institute dan Gema Islami Press.
- Sumitro, Warkum. 2004. *Ensiklopedia Islam Asas perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*
- Sumodinigrat Gunawan. 2006. *Membangun Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Surai Abu, Hadi Abdul. 2005. *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas.